

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan usaha di Indonesia baik itu usaha kecil menengah dan menengah ke atas mengalami peningkatan setiap tahunnya. Banyak masyarakat memulai membuka usahanya sendiri. Tujuan mereka yaitu untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup agar tercukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya. Membuka usaha dapat dijadikan sebagai peluang untuk mendapatkan kesejahteraan dan membuka lahan pekerjaan bagi diri sendiri dan orang lain. Serta dapat menaikkan perekonomian nasional menjadi lebih baik, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan.

Membuka sebuah usaha juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW yang merupakan pedagang yang sukses. Kesuksesannya terbentuk dengan sebuah niat, selalu berusaha, dan mampu melihat peluang yang dapat meningkatkan kesejahteraan baginya. Beliau juga berdagang dengan jalan yang benar dan sesuai dengan ajaran agama islam. Melakukan kegiatan dagang perlu memiliki sikap seperti Rasulullah yaitu cerdas, optimis, dan semangat dalam keadaan apapun. Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah Q.S. An-Nisa' ayat 135 yang mengatakan bahwa dalam menjalankan kegiatan perdagangan/bisnis/usaha perlu memperhatikan tentang etika bisnis dan juga

kelayakannya yang bertujuan agar usaha yang akan dijalankan berjalan dengan lancar dan tidak menghadapi masalah atau bahkan risiko kerugian.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن  
 تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾ (النساء/4:135)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (An-Nisa'/4:135)<sup>2</sup>

Di era sekarang ini, seseorang dianggap sukses dalam dagang/usaha bisnis yaitu ketika mereka mampu melihat peluang usaha disekitar lingkungan mereka. Usaha yang dijalankan dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok dengan bidang usaha yang sudah direncanakan. Untuk memulai sebuah usaha terutama bagi pemula, sebaiknya dimulai dengan membuat usaha kecil dan sederhana seperti warung kelontong, toko kecil, pedagang kaki lima dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar kita dapat mengetahui karakteristik dan prospek usaha selanjutnya.

Dalam memulai usaha, para pelaku usaha pasti sudah mempertimbangkan dengan baik terkait keuntungan dan kerugian yang akan

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Alquran, 2002), Q.S An-Nisa (4): 135.

dihadapinya. Maka diperlukan menganalisis usaha dengan studi kelayakan usaha yang bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha yang dijalankan layak atau tidak. Studi kelayakan ini akan memberikan gambaran terkait kegiatan usaha yang akan dijalankan, umur usaha yang dijalankan, memberikan penilaian layak atau tidaknya usaha dijalankan, dan prospek usaha di masa yang akan datang. Studi ini dilakukan dengan menggunakan beberapa aspek kelayakan untuk mendukung kelangsungan usaha seperti aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek finansial, aspek manajemen dan sumber daya manusia, aspek hukum, aspek social, ekonomi, dan politik, serta aspek lingkungan.

Menilai kelayakan usaha dari sisi ekonomi merupakan hal yang penting, tetapi bagi seorang muslim menilai kelayakan usaha juga harus dilihat dari sudut pandang Islam tentang halal dan haram usaha yang dijalankan. Serta keberkahan dari hasil yang didapatkan dan ridho Allah SWT. Pegangan bagi seorang muslim dalam menjalankan usahanya yaitu perpegang pada Alquran dan Hadis.

Penilaian kelayakan usaha digunakan bagi semua usaha baik itu usaha kecil seperti pedagang kaki lima. Meskipun hanya usaha kecil, pedagang kaki lima juga perlu menilai apakah usahanya layak untuk dijalankan atau tidak dengan melihat peluang dan pangsa pasar. Banyak ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan namun mereka hanya berjualan beberapa hari atau beberapa bulan saja karena dagangan mereka tidak diminati oleh masyarakat.

Selain itu, ditemukan pedagang kaki lima yang berjualan barang yang serupa sehingga menciptakan persaingan usaha.

Pedagang kaki lima di pasar Bangil memiliki jumlah pedagang kaki lima yang cukup banyak dan mereka berada di pinggir jalan raya. Lokasi yang digunakan untuk berjualan merupakan lokasi yang strategis dan banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar. Barang yang dijual belikan juga bervariasi dengan jumlah yang banyak.

Para pedagang kaki lima tidak memiliki izin usaha yang mengikat karena mereka bebas untuk berjualan. Kebebasan berjualan juga dibatasi dengan adanya patroli satpol pp setempat. Mereka menggusur pedagang kaki lima yang berjualan di daerah yang dilarang, tak terkecuali di pasar Bangil. Patroli satpol pp juga pernah dilakukan di alun-alun Bangil tahun 2017. Hingga akhirnya mereka melakukan demo ke kantor kecamatan Bangil agar diperbolehkan berjualan. Namun sekarang baik di alun-alun Bangil dan pasar Bangil para pedagang kaki lima diperbolehkan berjualan dengan kesepakatan bersama dan mengikuti aturan untuk berjualan di daerah yang diperbolehkan.

Jumlah pedagang kaki lima di pasar Bangil pada bulan-bulan terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang melanda seluruh Indonesia bahkan dunia. Bahkan perekonomian pasar juga mengalami penurunan.

Penulis tertarik untuk membahas lebih jauh tentang kelayakan usaha pedagang kaki lima dalam mengurangi risiko kerugian dalam perspektif ekonomi islam di pasar Bangil. Penilaian aspek kelayakan usaha dilihat dari

non-finansial. Aspek non finansial nilai dalam aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek hukum. Serta kelayakan usaha dilihat dari sudut pandang Islam karena mayoritas para pedagang kaki lima dan pembeli adalah orang muslim.

## **B. Fokus Penelitian**

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat kelayakan usaha syariah pada pedagang kaki lima di Pasar Bangil dalam mengurangi kerugian ditinjau dari aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek hukum?
2. Bagaimana strategi pengembangan usaha pedagang kaki lima di Pasar Bangil?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis kelayakan usaha syariah pada pedagang kaki lima di Pasar Bangil dalam mengurangi kerugian ditinjau dari aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek hukum.
2. Untuk menganalisis strategi pengembangan usaha pedagang kaki lima di Pasar Bangil.

## **D. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah**

Ruang lingkup dan batasan masalah dalam penelitian ini yaitu kelayakan usaha pedagang kaki lima karena hal ini dapat mempengaruhi tingkat keuntungan maupun kerugian para pedagang. Batasan penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini terfokus kepada tingkat kelayakan usaha syariah pedagang kaki lima di Pasar Bangil ditinjau dari aspek pemasaran, aspek produksi, dan aspek hukum.
2. Penelitian ini terfokus kepada tingkat keuntungan dan kerugian pada pedagang kaki lima di Pasar Bangil.
3. Penelitian ini terfokus kepada strategi-strategi pedagang kaki lima dalam mengembangkan usahanya dan strategi dalam persaingan antar pedagang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan menambah wawasan tentang pentingnya adanya kelayakan usaha syariah bagi sebuah bisnis atau usaha agar mendapatkan keuntungan dan dapat dijadikan referensi oleh peneliti selanjutnya.
2. Bagi pedagang kaki lima, hasil penelitian ini semoga dijadikan bahan masukan terkait dengan usaha yang dijalankan dan menilai sebuah usaha tersebut untuk melanjutkan atau memperbaiki atau menutupnya.
3. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai hasil penerapan teori studi kelayakan bisnis syariah selama kuliah dan mengetahui secara nyata tentang kondisi dilapangan khususnya pedagang kaki lima serta mengetahui betapa pentingnya sebuah kelayakan bisnis bagi suatu usaha yang sedang dijalankan.

## **F. Penegasan Istilah**

### **1. Studi Kelayakan Bisnis Syariah**

Studi kelayakan bisnis merupakan sebuah studi atau penelitian untuk menilai sebuah bisnis atau usaha yang dijalankan. Menurut Husein Umar, studi kelayakan bisnis adalah sebuah penelitian rencana bisnis untuk menganalisis dan menilai layak atau tidaknya bisnis yang dijalankan, dan kegiatan operasional yang dilakukan secara rutin untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal dalam waktu yang tidak ditentukan.<sup>3</sup>

Sedangkan studi kelayakan bisnis syariah adalah studi kelayakan bisnis untuk menilai layak atau tidak layak usaha bisnis yang halal menurut pandangan syariah islam dalam rangka rencana investasi perusahaan.<sup>4</sup> Tujuan dilakukannya studi kelayakan usaha yaitu agar usaha yang dijalankan dapat beroperasi dengan baik dan mendapatkan keuntungan, serta mendapatkan ridha Allah SWT.

### **2. Pedagang Kaki Lima**

Pedagang kaki lima merupakan pedagang dalam kategori usaha kecil menengah dan dikatakan sebagai kumpulan para pedagang yang berjualan di samping jalan trotoar dengan bermacam-macam produk makanan atau minuman yang beragam dan menggunakan gerobak dorong sebagai sarana berjualan. Menurut Herlianto, pedagang kaki lima merupakan sektor informal yang lahir dari pertumbuhan ekonomi di kota-

---

<sup>3</sup> Husein Umar, *Studi Kelayakan Bisnis : Edisi 3*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), hal. 8

<sup>4</sup> Hamdi Agustin, *Studi Kelayakan Bisnis Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), hal. 21

kota besar dan merupakan produk dari urbanisasi yang terjadi di Negara-negara berkembang. Para pedagang kaki lima ini berjualan dengan cara bergerombolan dengan para pedagang lainnya. Mereka menjual bermacam-macam barang baik itu makanan, minuman, obat-obatan, pakaian, dan lain-lain.<sup>5</sup>

### 3. Risiko Kerugian

Risiko kerugian adalah risiko yang timbul dari konsekuensi terjadinya *risk event* (kejadian risiko). Sehingga dapat mengalami risiko finansial maupun non-finansial dilihat dari asal terjadinya risiko.<sup>6</sup> Sebuah risiko dapat terjadi dan dapat diramal ketika ada penyebabnya. Adanya ketidakpastian atau keraguan akan dapat menyebabkan kerugian dimasa mendatang. Wujud dari kerugian adalah tidak pasti. Ketidakpastian akan adanya kerugian atau sebaliknya yang akan menyebabkan keuntungan. Oleh karena itu untuk meminimalisir risiko kerugian kita harus dapat menganalisis permasalahan yang terjadi.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun sistematika penulisan agar mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan data lapangan dan mudah untuk dipahami. Adapun sistematika ini menggunakan beberapa bab, dan disetiap bab terdiri dari sub bab sebagai berikut:

---

<sup>5</sup> Dorris Yadewani, et. al., *Memilih Menjadi Pedagang Kaki Lima: Sebuah Kajian Persepsi Pedagang Kaki Lima Terhadap Informasi Terganggunya Akses Publik*, (Sumbar: Pustaka Galeri Mandiri, 2020), hal. 11

<sup>6</sup> Veithzar Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank: Risiko Bukan Untuk Ditakuti, Tapi Dihadapi Dengan Cerdik, Cerdas, Dan Profesional*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 106

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan kajian teoritis, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang digunakan, dan kerangka berpikir yang digunakan oleh peneliti.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan, serta analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisikan hasil temuan dalam penelitian dan gambaran luas tentang tempat penelitian.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang akan dianalisis dengan teori-teori yang sudah ada.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan saran bagi usaha pedagang kaki lima agar sesuai dengan prosedur usaha atau dapat dikatakan layak untuk dijual.

